

PUTUSAN
Nomor 827 K/TUN/PILKADA/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:


- 1. Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasir Putih Nomor 6C, RT 004 RW 007, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2. H. SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Meranti, RT 003 RW 004, Kelurahan Meranti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Simbolon & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-TPH/ISO/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**, tempat kedudukan di Jalan Agraria Nomor 6 Komplek Perkantoran Sei Betung Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moch Eko Joko Purnomo, S.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Siak selaku Jaksa Pengacara Negara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/1408/2/2024, tanggal 8 Oktober 2024;



Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Siak selaku Jaksa Pengacara Negara berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Guntur Adi Nugraha, S.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-06/L.4.17/GP.1/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024;

- II. 1. **Drs. H. ALFEDRI, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raja Kecik Nomor 1 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau, pekerjaan Bupati Kabupaten Siak (non aktif);
2. **H. HUSNI MERZA, B.BA, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raja Kecik Komplek Perumahan Abdi Praja, RT 006 RW 001, Kampung Rempak, Siak Riau, pekerjaan Wakil Bupati Kabupaten Siak (non aktif);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Gasma & Co Advocates, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan



Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama:

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai PERINDO; dan 6. Partai Persatuan Pembangunan
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag,M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama:

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai PERINDO; dan 6. Partai Persatuan Pembangunan
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal,	1. Partai Demokrat;



S.Ag,M.Si.	2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem
------------	---

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang baru dan menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, yakni sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag, M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Eksepsi kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*);
- Eksepsi tenggang waktu upaya administratif dalam sengketa Pilkada;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 November 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 14/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN tertanggal 29 Oktober 2024 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama:

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Amanat Nasional;2. Partai Gerakan Indonesia Raya;3. Partai Hati Nurani Rakyat;4. Partai Keadilan Sejahtera;5. Partai PERINDO; dan6. Partai Persatuan Pembangunan

Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag, M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 atas nama:

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Drs. H. Alfedri, M.Si dan H. Husni Merza, BBA, M.M.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Keadilan Sejahtera; 5. Partai PERINDO; dan 6. Partai Persatuan Pembangunan
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag, M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang baru dan menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, yakni sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Didukung oleh Partai
Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan



	2. Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. Afni Z, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag, M.Si.	1. Partai Demokrat; 2. Partai Golongan Karya; dan 3. Partai NasDem

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 5 November 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, pada pokoknya ditentukan hak gugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat hanya diperuntukkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, atas nama Ir. H. Irving Kahar Arifin, M.E., dan H. Sugianto, S.H. (*in casu* Penggugat) telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil


Bupati Siak Peserta Pemilihan Tahun 2024. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang salah kepada Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ir. H. IRVING KAHAR ARIFIN, M.E., 2. H. SUGIANTO; 

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001



Catatan:

- Salinan sah putusan ini telah sesuai dengan nilai aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat, Perkara Nomor 14/G/PILKADA/2024/PTTUN.MDN Jo. Nomor 827 K/TUN/PILDANA/2024



Rincian Biaya Salinan Putusan :

1. Biaya Leges Putusan (500 x 9 Lembar) Rp. 4.500,-
 2. Materai Rp. 10.000,-
 3. PNBP / Leges Rp. 10.000,-
-

Jumlah Rp. 24.500,-
(Dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah)